

A B S T R A K

Arus Globalisasi membawa dampak perubahan ekonomi yang luas dan terhadap perkembangan hukum ekonomi di Indonesia. Keadaan ini ditandai dengan munculnya unsur-unsur hukum asing yang mempengaruhi sistem hukum nasional kita karena kegiatan bisnis pasar nasional juga merupakan pasar internasional. Kenyataan ini dapat dilihat antara lain pada perkembangan hukum perjanjian, khususnya perjanjian innominat yang salah satunya adalah perjanjian leasing. Perjanjian ini tidak dikenal di dalam BW maupun WvK namun dapat hidup dan berkembang dalam masyarakat, hal ini dikarenakan asas kebebasan berkontrak dan sistem terbuka yang dianut oleh BW. Hal ini dapat diartikan bahwa peraturan-peraturan perjanjian yang tercantum dalam BW hanyalah merupakan pelengkap saja, kepada masyarakat diberikan kebebasan yang seluas-luasnya untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat yang mereka tentukan dan sepakati bersama. Asas kebebasan berkontrak berpangkal pada kedudukan kedua belah pihak yang sama derajat, tetapi pada kenyataannya seringkali ditemui adanya perjanjian antara kedua pihak yang tidak sederajat secara ekonomis, dan dalam kondisi seperti ini seringkali kepentingan pihak yang lemah tidak terlindungi.